

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – PENDELEGASIAN – WEWENANG – PERIZINAN – PELAKSANAAN – PELAYANAN TERPADU SATU PINTU – KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) – PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI (PERMEN) – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM) – NOMOR 25 TAHUN 2015

2020

PERMEN ESDM NO. 19 TAHUN 2020, LL KESDM BN RI 2020 (1629) : 6 HLM  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Abstrak : - bahwa untuk memudahkan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 4 Th 2020; Perpres No. 90 Th 2007 jjs PP No. 24 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 11 Desember 2020.  
- Ditetapkan di Jakarta, 22 Desember 2020.  
- Diundangkan di Jakarta 28 Desember 2020.